Aptekmas
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

Volume 7, Nomor 4, (2024)
http://dx.doi.org/10.36257/apts.vxix
pp 177-181

SOSIALISASI SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI BAGI KONSULTAN PENGAWAS BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH PUPR NO 10 TAHUN 2021

Kosim[1)], Zainuddin[2)], Nadra Mutiara Sari[3)]
[1-31] Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Sriwijaya

email: [1] kosim@polsri.ac.id

Abstract

This community service activity, carried out through collaboration between lecturers and students, aimed to provide socialization on construction safety management systems in accordance with the Ministry of Public Works and Housing (PUPR) Regulation No. 10 of 2021. In practice, many construction service providers often neglect safety aspects, which leads to workplace accidents and poor quality of work. The situation becomes more critical when buildings suffer damage or collapse during construction or maintenance. Therefore, the government continues to emphasize the implementation of construction safety regulations that must be followed by all service providers, especially supervisory consultants. Through this activity, supervisory consultants are expected to apply safety management systems effectively to minimize accidents, improve workers' welfare, and ensure high-quality project outcomes. The results of the program indicate that socialization of the Construction Safety Management System (SMKK) provides significant benefits in supporting construction project implementation. Participants, particularly from CV. Bina Engineering Consultant, gained a clear understanding of how to prepare a Safety Plan (RKK) based on PUPR Regulation No. 10/2021 and are ready to implement it in practice. Ultimately, this activity is expected to support the government's goal of reducing workplace accidents toward zero accident while achieving safe, efficient, and high-quality construction work.

Keywords: *K3, SMK2, RKK, Supervisory Consultant*

Abstrak

Kegiatan sosialisasi ini merupakan bagian dari pengabdian kepada masyarakat melalui kolaborasi dosen dan mahasiswa, dengan tujuan memberikan pemahaman mengenai sistem manajemen keselamatan konstruksi sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021. Dalam praktiknya, masih banyak penyedia jasa konstruksi yang mengabaikan aspek keselamatan kerja, sehingga sering menimbulkan kecelakaan kerja dan menurunkan kualitas hasil pekerjaan. Kondisi tersebut semakin berisiko apabila bangunan mengalami kerusakan bahkan roboh saat pelaksanaan atau masa pemeliharaan. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong penerapan regulasi keselamatan konstruksi yang wajib dipatuhi oleh seluruh penyedia jasa, terutama konsultan pengawas. Melalui kegiatan ini, diharapkan konsultan pengawas mampu menerapkan sistem keselamatan kerja dengan baik sehingga risiko kecelakaan dapat ditekan, kesejahteraan pekerja meningkat, serta kualitas pekerjaan lebih terjamin. Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) sangat bermanfaat dalam mendukung keberhasilan proyek. Peserta, khususnya dari CV. Bina Engineering Consultant, memahami tata cara penyusunan Rancangan Keselamatan Kerja (RKK) berdasarkan regulasi terbaru dan siap menerapkannya di lapangan. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan mendukung tercapainya target pemerintah dalam meminimalkan kecelakaan kerja menuju zero accident sekaligus mewujudkan pekerjaan konstruksi yang aman, lancar, dan berkualitas.

Kata Kunci: *K3, SMK2, RKK, Konsultan Pengawas*

Aptekmas
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume 7, Nomor 4, (2024)
http://dx.doi.org/10.36257/apts.vxix
pp 177-181

1. PENDAHULUAN

Sistim Manajemen Konstruksi atau yang dikenal dengan SMKK merupakan bagian dari sistem pelaksanaan manajemen pekerjaan konstruksi yang bertujuan agar kesematan konstruksi dapat terjamin. Kepedulian terhadap keselamatan bagi pekerja sudah tertuang dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1970, tentang Keselamatan Kerja, namun penerapannya belum dapat dilaksanakan secara baik. sebagai hal yang wajar dan disebut sebagai tumbal proyek. Seiring berjalannya waktu, hak manusia semakin diperhatikan dan ini juga berpengaruh terhadap sistim keselamatan kerja khususnya pekerjaan konstruksi. Pada tahun 2017, diterbitkan Undang – Undang tentang Jasa Konstruksi, dimana tertuang dengan rinci aturan mengenai keselamatan kerja pada bidang konstruksi.

Banyak perusahaan-perusahaan yang mengabaikan keselamatan bagi pekerja hanya untuk kepentingan dan keuntungan pribadi. Ini tentu saja merugikan pekerja, bahkan kecelakaan pada saat bekerja diabaikan oleh perusahaan yang dapat menyebabkan cacat permanen dan diperburuk dengan kematian. Kematian pada saat bekerja dianggap

Peraturan itu terus diperbarui dan disempurnakan demi mewujudkan sistim keselamtan konstruksi yang benar-benar dapat diterapkan dan dipatuhi pada pekerjaan bidang konstruksi. Pada tahun 2021, terbitlah aturan terbaru mengenai Pedoman Sistim Manajemen Keselamatan Konstruksi yang dikenal dengan singkatan SMKK yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah PUPR No 10 Tahun 2021. SMKK merupakan upaya pemerintah dalam mengelola atau memanajemen proses pelaksanaan pekerjaan khususnya pada bidang konstruksi. Berdasarkan peraturan tersebut, diterbitkan SE No. 10/SE/N/Tahun 2022 yang berisi Panduan Operasional Penyelenggaraan Keselamatan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Panduan ini menjadi acuan utama dalam penerapan keselamatan konstruksi dan dirinci lebih lanjut dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Salah satu poin penting dalam Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 menegaskan bahwa setiap pekerjaan konstruksi wajib melakukan analisis risiko kecelakaan kerja serta mengambil langkah-langkah pengendalian risiko tersebut. Selanjutnya selama pekerjaan berlangsu adanya petugas Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) yang bertugas memantau jalannya proyek sesuai dengan manajemen keselemanatan kerja. Seluruh biaya operasional tertuang dengan jelas dan rinci dan masuk kedalam pagu anggaran yaitu kisaran 2%. Hal ini sangatlah memudahkan dan menguntungkan dari berbagai pihak agar sistim manajemen keselamatan konstruksi dapat diterapkan dengan baik, dan resiko kecelakaan kerja dapat diminimalisir. Hal yang paling baiknya adalah kecelakaan kerja masuk dalam kategori rendah zero accident.

Namun pada kenyataannya masih terdapat konsultan yang tidak menerapkan Sistim Manajemen Konstruksi dengan baik. Hal ini disebabkan kuranagnya pengetahuan penyedia jasa baik konsultan (perencana dan pengawasan) maupun kontraktor terhadap aturan terbaru ataupun kurangnya kesadaran dalam mewujudkan SMKK pada pekerjaan konstruksi. Hal ini tentu saja sangatlah merugikan pengguna jasa (owner) dan pekerja. Apabila sistim manajemen konstruksi tidak diterapkan dengan baik, akan sulit mewujudkan keselamatan kerja yang rendah dan akan menimbulkan banyak resiko kerja.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

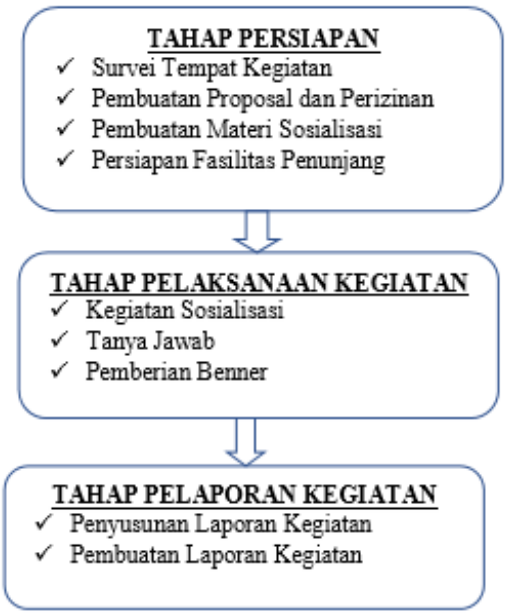
Identifikasi Masalah Dari uraian di atas, maka dapat dilakukan identifikasi masalah, sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran penyedia jasa dalam menyerapkan SMKK pada pekerjaan konstruksi
2. Kurangnya pemahaman tentang penerapan SMKK oleh penyedia jasa, khususnya konsultan.
3. Diperlukan adanya sebuah sosialisasi terkait menyususna SMKK khususnya dalam penyusunan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) oleh Konsultan pengawas.

Volume 7, Nomor 4, (2024)
http://dx.doi.org/10.36257/apts.vxix
pp 177-181

3. METODELOGI PELAKSANAAN

Sistim Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK). Kegiatan akan difokuskan dalam sosialisasi penyusunan Rancangan Keselamatan Konstruksi (RKK) bagi konsultan pengawas. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi konsultan pengawas terkait mengetahui cara penyusunan dan penerapan keselamatan konstruksik pada pekerjaan Konstruksi. Selain itu, kegiatan sosialiasi ini merupakan salah satu upaya dalam mendukung tujuan pemerintak untuk mewujudkan sebuah pekerjaan konstruksi yang aman dan tidak beresiko. dengan pembuatan materi penyuluhan sesuai yang telah ditetapkan dalam kesepakatan dengan pihak perusahaan.



Gambar 1. Tahapan dalam pelaksanaan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Keselamatan Konstruksi
Keselamatan konstruksi didasarkan pada beberapa faktor, antara lain:

- Keinginan untuk menjaga keselamatan dan menghindari bahaya, dikenal sebagai konsep *Accident Free*.
- Keinginan untuk mencegah kerugian materi akibat kecelakaan kerja (*business interruption*).
- Mematuhi ketentuan hukum yang berlaku (*compliance with law*).
- Tekanan atau tuntutan dari pihak eksternal maupun masyarakat (*customer satisfaction*).

2. Sasaran Keselamatan Konstruksi
Sasaran keselamatan konstruksi meliputi:

- Memastikan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan terpenuhi dalam setiap tahap perencanaan, perancangan, dan pelaksanaan konstruksi.
- Melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja serta pihak lain yang berada di area konstruksi, baik formal maupun informal.
- Menjamin penggunaan material dan peralatan konstruksi secara aman, sehat, efisien, dan efektif.
- Menjamin kelancaran proses konstruksi serta memastikan produk konstruksi dapat digunakan, dirawat, dan dibongkar dengan aman dan efisien.

3. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, dan Pengendalian Risiko

Bahaya adalah setiap kondisi yang berpotensi menimbulkan kerugian, baik berupa cedera maupun kerugian lainnya. Risiko K3 konstruksi mengacu pada tingkat kemungkinan terjadinya kerugian terhadap keselamatan umum, aset, nyawa manusia, dan lingkungan akibat sumber bahaya tertentu dalam pekerjaan konstruksi. Berdasarkan Permen PUPR No. 10 Tahun 2021, penilaian tingkat risiko K3 konstruksi dilakukan dengan mengombinasikan frekuensi terjadinya insiden bahaya dengan tingkat keparahan atau dampak kerusakan yang ditimbulkan. Penetapan frekuensi kejadian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Aptekmas
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume 7, Nomor 4, (2024)
http://dx.doi.org/10.36257/apts.vxix
pp 177-181

Tabel 3.1 Penetapan Tingkat Kekerapan

Tingkat Kekerapan	Deskripsi	Definisi
5	Hampir pasti terjadi	• Besar kemungkinan terjadi kecelakaan saat melakukan pekerjaan • Kemungkinan terjadinya kecelakaan lebih dari 2 kali dalam 1 tahun
4	Sangat mungkin terjadi	• Kemungkinan akan terjadi kecelakaan saat melakukan pekerjaan pada hampir semua kondisi • Kemungkinan terjadinya kecelakaan 1 kali dalam 1 tahun terakhir
3	Mungkin terjadi	• Kemungkinan akan terjadi kecelakaan saat melakukan pekerjaan pada beberapa kondisi tertentu • Kemungkinan terjadinya kecelakaan 2 kali dalam 3 tahun terakhir
2	Kecil kemungkinan terjadi	• Kecil kemungkinan terjadi kecelakaan saat melakukan pekerjaan pada beberapa kondisi tertentu • Kemungkinan terjadinya kecelakaan 1 kali dalam 3 tahun terakhir
1	Hampir tidak pernah terjadi	• Dapat terjadi kecelakaan saat melakukan pekerjaan pada beberapa kondisi tertentu • Kemungkinan terjadinya kecelakaan lebih dari 3 tahun terakhir

Permen PUPR, No 10, Tahun 2021

Tabel 2 Penetapan Tingkat Keparahan

Tingkat Keparahan	Skala Konsekuensi Keselamatan			Lingkungan/ Fasilitas Publik
	Manusia (Pekerja & Masyarakat)	Peralatan	Material	
5	Timbulnya fatality lebih dari 1 orang meninggal dunia; atau Lebih dari 1 orang cacat tetap	Terdapat peralatan utama yang rusak total lebih dari satu dan mengakibatkan pekerjaan berhenti selama lebih dari 1 minggu	Material rusak dan perlu mendatangkan material baru yang membutuhkan waktu lebih dari 1 minggu dan mengakibatkan pekerjaan berhenti	Menimbulkan pencemaran udara/air/tanah/suara yang mengakibatkan keluhan dari pihak masyarakat;atau Terjadi kerusakan lingkungan di Taman Nasional yang berhubungan dengan flora dan fauna;atau Rusaknya aset masyarakat sekitar secara keseluruhan Terjadi kerusakan yang parah terhadap akses jalan masyarakat. Terjadi kemacetan lalu lintas selama lebih dari 2 jam
4	Timbulnya fatality 1 orang meninggal dunia; atau 1 orang cacat tetap	Terdapat satu peralatan utama yang rusak total dan mengakibatkan pekerjaan berhenti selama 1 minggu	Material rusak dan perlu mendatangkan material baru yang membutuhkan waktu 1 minggu dan mengakibatkan pekerjaan berhenti	Menimbulkan pencemaran udara/air/tanah/suara namun tidak adanya keluhan dari pihak masyarakat;atau Terjadi kerusakan lingkungan yang berhubungan dengan flora dan fauna;atau Rusaknya sebagian aset masyarakat sekitar Terjadi kerusakan sebagian akses jalan masyarakat Terjadi kemacetan lalu lintas selama 1-2 jam
3	Terdapat insiden yang mengakibatkan lebih dari 1 pekerja dengan penanganan perawatan medis rawat inap, kehilangan waktu kerja	Terdapat lebih dari satu peralatan yang rusak dan memerlukan perbaikan dan mengakibatkan pekerjaan berhenti selama kurang dari tujuh hari	Material rusak dan perlu mendatangkan material baru yang membutuhkan waktu lebih dari 1 minggu dan tidak mengakibatkan pekerjaan berhenti	Menimbulkan pencemaran udara/air/tanah/suara yang mempengaruhi lingkungan kerja;atau Terjadi kerusakan lingkungan yang berhubungan dengan tumbuhan di lingkungan kerja;atau Terjadi kerusakan akses jalan di lingkungan kerja Terjadi kemacetan lalu lintas selama 30 menit – 1 jam
2	Terdapat insiden yang mengakibatkan 1 pekerja dengan penanganan perawatan medis rawat inap, kehilangan waktu kerja	Terdapat satu peralatan yang rusak, memerlukan perbaikan dan mengakibatkan pekerjaan berhenti selama lebih dari 1 hari	Material rusak dan perlu mendatangkan material baru yang membutuhkan waktu kurang dari 1 minggu, namun tidak mengakibatkan pekerjaan berhenti	Menimbulkan pencemaran udara/air/tanah/suara yang mempengaruhi sebagian lingkungan kerja;atau Terjadi kerusakan sebagian akses jalan di lingkungan kerja
1	Terdapat insiden yang penanganannya hanya melalui P3K, tidak kehilangan waktu kerja	Terdapat satu peralatan yang rusak, memerlukan perbaikan dan mengakibatkan pekerjaan berhenti selama kurang dari 1 hari	Tidak mengakibatkan kerusakan material	Tidak mengakibatkan gangguan lingkungan

Permen PUPR, No. 10 Tahun 2021

Volume 7, Nomor 4, (2024)
http://dx.doi.org/10.36257/apts.vxix
pp 177-181

3 Rancangan Keselamatan Konstruksi (RKK)



Gambar 2. Format Rancangan RKK

5. KESIMPULAN

1. Sosialisasi terkait Sistim Manajemen Keselamantan Konstruksi (SMKK) khususnya pada konsultan pengawas sangat bermanfaat dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
2. Peserta konsultan pengawasan yaitu CV. Bina Engineering Consultant memahami bagaimana cara menyusun Rancangan Keselamatan Kerja (RKK) berdasarkan Permen PUPR No 10 Tahun 2021 dan dapat menerapkannya dalam pekerjaan konstruksi nantinya.
3. Sosialisasi ini, diharapkan dapat mewujudkan impian pemerintah yaitu minimnya kecelakaan kerja dan mencapai titik zero acciddent pada pekerjaan konstruksi, sehingga kesejahteraan pekerja dan kelancaran pekerjaan dapat terwujud dengan kualitas pekerjaan baik.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak P3M Politeknik Negeri Sriwijaya, yang telah memberikan kesempatan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dan dukungan financial dari Politeknik Negeri Sriwijaya.

7. REFERENSI

[1] Modul Dasar-Dasar Keselamatan Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, 2022
[2] Modul Rencana keselamatan Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, 2022
[3] Peraturan Pemerintah No 50/2012, Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3), 2012
[4] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat No 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, Dinas PUPR, 2019
[5] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat No. 14/PRT/M/2020, Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, Dimas PUPR, 2020
[6] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, No. 10, Tahun 2021, Tentang Sistim Manjamen Keselamatan Konstruksi, Dinas PUPR, 2021
[7] SE N0.10/SE/N/ Tahun 2022 tentang Panduan Operasional Tertib Penyelenggaraan
[8] Keselamatan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
[9] SKKNI NO 48 Tahun 2022, Petugas Keselamatan Konstruksi, DPU, 2022
[10] Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
[11] Undang Undang No 13 Tahun 2013 tentang Ketenaga kerjaan